



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas maka pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan tata cara Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

Y

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 268);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
12. Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten didalam ruang milik jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.
14. Tempat khusus parkir adalah Pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten diluar ruang milik jalan meliputi pelatara/lingkungan parkir taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten dan merupakan objek retribusi tempat khusus parkir.
15. Parkir insidental adalah perparkiran ditempat-tempat umum, baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai pema maupun swasta karena ada kegiatan insidental.
16. Pengelola parkir adalah orang dan/atau badan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan menggunakan sejumlah uang sebagai pengganti jasa.
17. Kendaraan adalah sarana angkutan dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
18. Jalan adalah seluruh badan jalan daerah termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Juru parkir adalah petugas pemungut retribusi parkir yang telah mendapatkan surat tugas dari dinas dan bertanggungjawab untuk mengatur keluar masuknya kendaraan ditempat perparkiran.

BAB II

TATA CARA PARKIR DIJALAN UMUM, KHUSUS PARKIR DAN PARKIR INSIDENTIL

Bagian Kesatu

Parkir Untuk Umum Ditepi Jalan Umum, Khusus Parkir dan Parkir Insidental

Paragraf Kesatu

Tata Cara Parkir Untuk Umum Ditepi Jalan Umum, Khusus Parkir dan Parkir Insidental

Pasal 2

- (1) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0⁰ (nol derajat) menurut arah lalu lintas.

✓

- (3) Parkir kendaraan bermotor dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30° (tiga puluh derajat), sudut 45° (empat puluh lima derajat), sudut 60° (enam puluh derajat) dan sudut 90° (sembilan puluh derajat).

Pasal 3

- (1) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan dibagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.
- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali ditempat-tempat tertentu.
- (4) Tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk parkir yaitu :
 - a. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki/sepeda;
 - c. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - d. Sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - f. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
 - g. Pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - h. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah kran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan, khususnya mengenai arah roda depan dari kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan yang searah dengan arus lalu lintas roda depan kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

- (4) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (5) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

Paragraf Kedua

Pengelolaan Parkir dan Untuk Umum

Ditepi Jalan Umum, Khusus

Parkir dan Parkir Insidentil

Pasal 5

- (1) Pengelolaan parkir untuk umum ditepi jalan umum, khusus parkir dan parkir insidentil dilaksanakan oleh Dinas dan dilakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan atau badan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perseorangan berbentuk izin dan untuk badan berbentuk perjanjian.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Kerjasama Pengelolaan Parkir Untuk Umum Ditepi Jalan Umum, Khusus

Parkir dan Parkir Insidentil

Pasal 6

- (1) Izin Pengelolaan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan izin pengelolaan parkir untuk perseorangan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk; dan
 - c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Ini.

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama pengelolaan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Badan.

- (2) Ketentuan izin pengelolaan parkir untuk badan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - d. fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - e. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tempat Khusus Parkir

Paragraf Kesatu

Penetapan Lokasi dan Pembangunan

Fasilitas Tempat Khusus Parkir

Pasal 8

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas tempat khusus parkir dilakukan dengan memperhatikan :

- a. rencana umum tata ruang daerah (RUTRD);
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kelestarian dan keindahan lingkungan; dan
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 9

Pembangunan fasilitas tempat khusus parkir yang dipergunakan untuk umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. apabila berupa taman parkir atau pelataran, harus memiliki batas-batas tertentu;
- c. dalam gedung parkir, taman parkir atau pelataran diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- d. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan, diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menemukan kendaraannya; dan
- e. melengkapi, pasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, mark dan media informasi tariff, waktu, ketersediaan ruang parkir dan informasi fasilitas parkir khusus.

Paragraf Kedua

Pengelolaan Tempat Khusus Parkir

Pasal 10

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan Pemda dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas dan/atau dapat dikerjasamakan dengan badan dan/atau perseorangan.
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pengelolaan tempat khusus parkir oleh perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait dengan badan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga

Parkir Insidentil

Pasal 11

- (1) Parkir insidentil dapat diselenggarakan di dalam ruang milik jalan apabila tempat khusus parkir telah melebihi kapasitas.
- (2) Penggunaan parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penggunaan parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan izin parkir insidentil.
- (4) Ruangan Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kolektor atau jalan local berdasarkan kawasan (*zoning*) Pengendalian parkir.
- (5) Penyelenggaraan parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya;
 - f. peranan jalan bersangkutan; dan
 - g. kepentingan penyandang disabilitas.

8

- (6) Fasilitas perjalan kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.

Bagian Keempat

Pengelola Parkir, Seragam dan Kelengkapannya

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas dilakukan oleh Pemungut Retribusi Parkir (Juru Parkir).
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi, Juru Parkir wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. karcis yang telah diporporasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 - b. rompi juru parkir;
 - c. peluit; dan
 - d. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tanda pengenal Juru Parkir dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas sebagai tanda pengenal yang memuat nama dan lokasi parkir.
- (5) Masa berlaku tanda pengenal Juru Parkir selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

Per gelola Parkir dan / atau Juru Parkir wajib :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- c. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan pemerintah daerah;
- d. menyerahkan karcis parkir ssebagai tanda bukti untuk setiap parkir pada saat memasuki tempat parkir dan memungut retribusi parkir sesuai ketentuan;
- e. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan; dan
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir pada waktu datang dan pergi.

BAB III

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang parkir ditempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.

- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaraan lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib:
 - a. membayar retribusi sewa parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. meminta karcis parkir pada saat menggunakan jasa layanan tempat parkir.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi parkir ditepi jalan umum, khusus parkir dan parkir insidentil disetor ke Bidang Pendapatan BPKK.
- (2) Seluruh hasil pemungutan retribusi parkir di jalan umum, khusus parkir dan parkir insidentil disetor paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.

BAB V

PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengurangan dan/atau keringanan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan Bupati.

J

- (2) Bupati diberi kewenangan untuk menetapkan seseorang memperoleh pengurangan dan / atau keringanan distribusi atas dasar kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi dan/atau pengurangan pembayaran retribusi.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke objek, subjek dan/atau wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (6) Ketentuan dan tata cara mengajukan pengurangan dan/atau keringanan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB VII

KADALUARSA

Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal 17 tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan Bupati.
- (2) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi pelayanan parkir yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Pengelola parkir yang melanggar ketentuan Pasal 13 dicabut izin pengelolaan parkirnya dan surat kerjasamanya dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 Maret 2020
28 Rajab 1441 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 23 Maret 2020
28 Rajab 1441 H



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 530

↙

3. Pengelola parkir bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan retribusi parkir kepada Pemda Kabupaten Aceh Singkil melalui Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan membantu kelancaran arus lalu lintas.
5. Melaporkan kepada pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab pengelola selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ada perubahan.
6. Masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal s.d
7. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut jika pihak pengelola tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Dkeluarkan di : Singkil Utara
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

N A M A
Pangkat / NIP.



Pasal 2

Pihak Kedua menerima pekerjaan dari Pihak Pertama sebagai Pengelola dan Pemungut Retribusi Parkir sebagaimana tersebut pada Pasal 1.

Pasal 3

Potensi lokasi parkir sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dihitung berdasarkan struktur dan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Sepeda Motor	: ... unit x Rp. 2.000,-	Rp.
b. Mobil Penumpang, Pick Up dan sejenisnya	: ... unit x Rp.	Rp.....
c. Mobil Bus, Angkutan Barang 2 (dua) Sumbu dan sejenisnya:	... unit x Rp.	Rp.
d. Mobil Angkutan Barang lebih dari 2 (dua) sumbu dan sejenisnya	: unit x Rp.	Rp.
	Jumlah	Rp.

Pasal 4

Jumlah potensi sebagaimana tersebut Pasal 3, Pihak Kedua sepakat dan sanggup untuk memberikan Retribusi Parkir kepada Pihak Pertama sebesar Rp.(..... Rupiah)

Pasal 5

Retribusi Parkir sebagaimana tersebut pada Pasal 4 wajib dibayarkan dimuka sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak dan 50% (lima puluh persen) kekurangannya dibayar secara berangsur dengan jangka waktu sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut :

- Menerima Retribusi Parkir dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan; dan
- Memberikan Izin Pengelolaan Parkir.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut :

- Mengelola dan memungut Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum; dan
- Memberikan Retribusi Parkir kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan.

Pasal 8

Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 5 dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 9

Penghasilan yang diperoleh Pihak Kedua adalah pendapatan dari Pungutan Retribusi Parkir setelah dikurangi setoran kepada Pihak Pertama.

Pasal 10

Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Menggunakan atribut yang disediakan Pihak Pertama;
- b. Bersikap sopan dan santun; dan
- c. Memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sesuai peruntukannya.

Pasal 11

Pihak Pertama berhak mengambil tindakan kepada Pihak Kedua berupa sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran Retribusi Parkir.
- b. Pemutusan hubungan kerja oleh Pihak Pertama telah mendapat peringatan/teguran minimal 2 (dua) kali oleh pihak pertama apabila Pihak Kedua :
 - 1) Melakukan tindakan bersifat kriminal dalam mengelola parkir; dan
 - 2) Secara sah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
 - 3) Pihak Kedua tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab tanpa ada alasan kuat.

Pasal 12

Surat Perjanjian ini dapat diubah dan diperbaiki sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan potensi dengan terlebih dahulu memberi tahukan kepada pihak lain.

Pasal 13

Surat Perjanjian Kerja ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersifat mengikat dan berlaku terhitung pada tanggal s.d

Pasal 14

Bila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kerugian pada Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dengan adanya perjanjian ini, maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai jalur hukum yaitu melalui Pengadilan Negeri Singkil.

PIHAK KEDUA
PENGELOLA PARKIR

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

.....

.....
Pangkat / NIP.



Panjangm, lebar m, atau luas + m², dengan kapasitasunit sepeda motor dan unit mobil.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas jaringan jalan sekitarnya.
2. Lokasi parkir memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan.
3. Satuan ruang parkir diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor jalur dan garis marka.
4. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir.
5. Melporkan kepada pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab penyelenggara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan penanggungjawab tersebut.
6. Masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal s.d
7. Perpanjangan izin disampaikan 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya izin yang berlaku, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya izin dimaksud tidak melaksanakan perpanjangan maka izin tersebut tidak berlaku lagi.

Dkeluarkan di : Singkil Utara

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

N A M A

Pangkat / NIP.



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID